



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama lengkap : **GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI;**  
Tempat lahir : Kebumen;  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 13 Desember 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dukuh Pejaten Rt. 04 Rw. 03, Desa Tanjungsari  
Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;  
Pendidikan : SMK tamat;

Terdakwa II.

Nama lengkap : **RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN;**  
Tempat lahir : Kebumen;  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 22 Maret 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Alamat KTP : Dukuh Kembangan Rt. 02 Rw. 02, Desa Jogosimo, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen /  
Alamat Tinggal Dukuh Pejaten Rt. 02 Rw. 03, Desa Tanjungsari Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun;  
Pendidikan : SMP tamat;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Toha Masrur, S.H., Lilik Pujiharto, S.H., As Budimartono, S.H., dan Tolib Muntaha, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) “ UIN Walisonggo Semarang” yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III Ngaliyan, Kota Semarang, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN. Kbm tanggal 23 Juli 2024;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm tanggal 16 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm, tanggal 16 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan bersalah melakukan tindak pidana “ telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tetap ditahan dan Rehabilitasi rawat jalan di Puskesmas Karanganyar masing-masing sebanyak 18 (delapan belas) kali pertemuan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, di bungkus plastik klip bening dan disolasi warna hitam.
- 2 (dua) buah pipet kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna biru dengan sim card simpati 085266240861.
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam dengan sim card telkomsel 082154570060.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol AA 5496 XD.

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji .

4. Menetapkan agar para Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para telah mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa berdosa dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan atau Nota Pledoi secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa sepakat dengan Pasal sebagaimana tuntutan Penuntut Umum namun tidak sepakat dengan lamanya pembedaan karena sangat memberatkan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para mengajukan permohonan untuk diberikan keringanan hukuman kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan / Nota Pledoi tersebut, Penuntut Umum menyatakan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan / Nota Pledoinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu ::

Primair :

Bahwa mereka terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI dan terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Pasar Gamblok termasuk Desa Tanjungsari Rt. 01 Rw. 03, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wib, team Satresnarkoba Polres Kebumen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bertransaksi narkotika jenis sabu di sekitar Pasar Gamblok termasuk Desa Tanjungsari Rt. 01 Rw. 03, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, atas informasi tersebut, lalu team Satresnarkoba Polres melakukan penyelidikan atas informasi tersebut hingga kemudian pada Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, team dari Satresnarkoba Polres Kebumen berhasil mengamankan terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI dan terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN yang saat itu sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol : AA-5496-XD di pinggir jalan Pasar Gamblok termasuk Desa Tanjungsari Rt. 01 Rw. 03, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan para terdakwa ditemukan barang bukti antara lain : Dari terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI ditemukan barang bukti antara lain :
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus plastik klip bening dan diisolasi warna hitam, yang diketemukan di atas tanah,

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilempar ke arah tenggara dari posisi terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI dengan jarak sekitar 5 (lima) meter ;

- 2 (dua) buah pipet kaca yang diketemukan di dalam saku sebelah kiri depan celana yang dipakai terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan sim card simpati 085266240861 yang diketemukan di dalam saku sebelah kanan depan celana yang dipakai oleh terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI;

Dari terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam dengan sim card telkomsel 082154570060 yang diketemukan di tanah aspal sebelah kanan terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN, setelah terjatuh yang sebelumnya disimpan di saku kanan depan celana yang dipakai oleh terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol AA 5496 XD yang sedang dikendarai oleh terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN bersama terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI;

Setelah ditanyakan kepemilikan barang bukti sabu tersebut, para terdakwa mengaku bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kebumen untuk penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah diinterogasi para terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 18.06 WIB, terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI, terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN, Sdr. Jawa dan Sdr. Supras (keduanya dalam daftar pencarian orang) bertemu di Lapangan Sepak Desa Tanjungsari, Kec. Petanahan, Kabupaten Kebumen. Saat itu Sdr. Jawa meminta tolong kepada terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI untuk mencarikan sabu dan terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI menyetujuinya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI memesan sabu kepada Sdr. Toto als Botak (dalam daftar pencarian orang) seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Tak lama setelah itu

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI dikirim nomor rekening Dana oleh Sdr. Toto als Botak, kemudian Sdr. Jawa mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke nomor rekening Dana yang dikirimkan oleh Sdr. Toto als Botak. Setelah itu bukti pengiriman uang tersebut dikirimkan kepada Sdr. Toto als Botak.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 18.42 WIB, terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI menerima pesan dari Sdr. Toto als Botak yang berisi "0,1 bhn dibawah batu perempatan apotik yakin sehat kurang lebih 200 m ke timur sebelah selatan jalan". Setelah itu Sdr. Jawa meminta terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI dan terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN untuk mengambil pesanan sabu tersebut dialamat tersebut. Kemudian terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI dan terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN berangkat menuju ke alamat dimaksud dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol AA 5496 XD dengan posisi terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI membonceng dibelakang ;
- Bahwa sesampainya di tempat penyimpanan sabu tersebut yaitu wilayah Desa Bocor, Kec, Buluspesantren Kab. Kebumen, terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI berhasil menemukan sabu pesanan Sdr. Jawa sesuai petunjuk. Kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam saku sebelah kiri bagian belakang celana yang dikenakan oleh terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI. Lalu terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI dan terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN kembali menuju ke lapangan Desa Tanjungsari Kec. Petanahan, Kab. Kebumen tempat Sdr. Jawa dan Sdr. Supras menunggu. Namun dalam perjalanan pulang para terdakwa berhenti untuk membeli 2 (dua) buah pipet kaca di sebuah apotik di sebelah timur Polsek Klirong. Lalu para terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke lapangan Desa Tanjungsari hingga kemudian pada sekitar pukul 19.30 WIB, sesampainya di pinggir jalan dekat Pasar Gamblok termasuk Desa Tanjungsari Rt. 01 Rw. 03, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, para terdakwa diberhentikan oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Kebumen dan berhasil menangkap terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN. Melihat hal itu terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI mencoba melarikan diri ke arah selatan namun kemudian berhasil ditangkap oleh petugas dari

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Kebumen dengan barang bukti sebagaimana tersebut diatas. Untuk selanjutnya pada terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kebumen guna penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan bukan dalam rangka perawatan atau pengobatan;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1500/NNF/2024, tanggal 20 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Dany Apriastuti, S. Md. Farm., S.E. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S. Si, M. Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-3268/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,94915 gram ;
2. BB-3269/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 52 ml ;
3. BB-3479/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 143 ml;

Yang disita dari terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI dan terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida : :

Bahwa terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI dan terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Pasar Gamblok termasuk Desa Tanjungsari Rt. 01 Rw. 03, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mereka yang melakukan, yang

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wib, team Satresnarkoba Polres Kebumen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menguasai narkotika jenis sabu di sekitar Pasar Gamblok termasuk Desa Tanjungsari Rt. 01 Rw. 03, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, atas informasi tersebut, lalu team Satresnarkoba Polres melakukan penyelidikan atas informasi tersebut hingga kemudian pada Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, team dari Satresnarkoba Polres Kebumen berhasil mengamankan terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI dan terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN yang saat itu sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol : AA-5496-XD di pinggir jalan Pasar Gamblok termasuk Desa Tanjungsari Rt. 01 Rw. 03, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan para terdakwa ditemukan barang bukti antara lain :

- Dari terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI ditemukan barang bukti antara lain :
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus plastik klip bening dan diisolasi warna hitam, yang diketemukan di atas tanah, setelah dilempar ke arah tenggara dari posisi terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI dengan jarak sekitar 5 (lima) meter ;
  - 2 (dua) buah pipet kaca yang diketemukan di dalam saku sebelah kiri depan celana yang yang dipakai terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan sim card simpati 085266240861 yang diketemukan di dalam saku sebelah kanan depan celana yang di pakai oleh terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI;

Dari terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam dengan sim card telkomsel 082154570060 yang diketemukan di tanah aspal

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebelah kanan terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN, setelah terjatuh yang sebelumnya disimpan di saku kanan depan celana yang dipakai oleh terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol AA 5496 XD yang sedang dikendarai oleh terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN bersama terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI ;

Setelah ditanyakan kepemilikan barang bukti sabu tersebut, para terdakwa mengaku bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kebumen untuk penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah diinterogasi para terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 18.06 WIB, terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI, terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN, Sdr. Jawa dan Sdr. Supras (keduanya dalam daftar pencarian orang) bertemu di Lapangan Sepak Desa Tanjungsari, Kec. Petanahan, Kabupaten Kebumen. Saat itu Sdr. Jawa meminta tolong kepada terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI untuk mencarikan sabu dan terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI menyetujuinya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI memesan sabu kepada Sdr. Toto als Botak (dalam daftar pencarian orang) seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Tak lama setelah itu terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI dikirim nomor rekening Dana oleh Sdr. Toto als Botak, kemudian Sdr. Jawa mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke nomor rekening Dana yang dikirimkan oleh Sdr. Toto als Botak. Setelah itu bukti pengiriman uang tersebut dikirimkan kepada Sdr. Toto als Botak.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 18.42 WIB, terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI menerima pesan dari Sdr. Toto als Botak yang berisi "0,1 bhn dibawah batu perempatan apotik yakin sehat kurang lebih 200 m ke timur sebelah selatan jalan". Setelah itu Sdr. Jawa meminta terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI dan terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN untuk mengambil pesanan sabu tersebut dialamat tersebut. Kemudian terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI dan terdakwa 2.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN berangkat menuju ke alamat dimaksud dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol AA 5496 XD dengan posisi terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI membonceng dibelakang ;

- Bahwa sesampainya di tempat penyimpanan sabu tersebut yaitu wilayah Desa Bocor, Kec, Buluspesantren Kab. Kebumen, terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI berhasil menemukan sabu pesanan Sdr. Jawa sesuai petunjuk. Kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam saku sebelah kiri bagian belakang celana yang dikenakan oleh terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI. Lalu terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI dan terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN kembali menuju ke lapangan Desa Tanjungsari Kec. Petanahan, Kab. Kebumen tempat Sdr. Jawa dan Sdr. Supras menunggu. Namun dalam perjalanan pulang para terdakwa berhenti untuk membeli 2 (dua) buah pipet kaca di sebuah apotik di sebelah timur Polsek Klirong. Lalu para terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke lapangan Desa Tanjungsari hingga kemudian pada sekitar pukul 19.30 WIB, sesampainya di pinggir jalan dekat Pasar Gamblok termasuk Desa Tanjungsari Rt. 01 Rw. 03, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, para terdakwa diberhentikan oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Kebumen dan berhasil menangkap terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN. Melihat hal itu terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI mencoba melarikan diri ke arah selatan namun kemudian berhasil ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Kebumen dengan barang bukti sebagaimana tersebut diatas. Untuk selanjutnya pada terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kebumen guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan bukan dalam rangka perawatan atau pengobatan ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1500/NNF/2024, tanggal 20 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S. Si dan

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dany Apriastuti, S. Md. Farm., S.E. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S. Si, M. Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-3268/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,94915 gram ;
2. BB-3269/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 52 ml ;
3. BB-3479/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 143 ml

Yang disita dari terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI dan terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

Kedua :

Bahwa terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI dan terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Pasar Gamblok termasuk Desa Tanjungsari Rt. 01 Rw. 03, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wib, team Satresnarkoba Polres Kebumen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menguasai narkotika jenis sabu di sekitar Pasar Gamblok termasuk Desa Tanjungsari Rt. 01 Rw. 03, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, atas informasi tersebut, lalu team Satresnarkoba Polres melakukan penyelidikan atas informasi tersebut hingga kemudian pada Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, team dari Satresnarkoba Polres Kebumen berhasil

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI dan terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN yang saat itu sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol : AA-5496-XD di pinggir jalan Pasar Gamblok termasuk Desa Tanjungsari Rt. 01 Rw. 03, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan para terdakwa ditemukan barang bukti antara lain :

- Dari terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI ditemukan barang bukti antara lain :
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus plastik klip bening dan diisolasi warna hitam, yang diketemukan di atas tanah, setelah dilempar ke arah tenggara dari posisi terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI dengan jarak sekitar 5 (lima) meter ;
  - 2 (dua) buah pipet kaca yang diketemukan di dalam saku sebelah kiri depan celana yang yang dipakai terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan sim card simpati 085266240861 yang diketemukan di dalam saku sebelah kanan depan celana yang di pakai oleh terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI;
- Dari terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam dengan sim card telkomsel 082154570060 yang diketemukan di tanah aspal sebelah kanan terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN, setelah terjatuh yang sebelumnya disimpan di saku kanan depan celana yang dipakai oleh terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol AA 5496 XD yang sedang dikendarai oleh terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN bersama terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI ;
  - Setelah ditanyakan kepemilikan barang bukti sabu tersebut, para terdakwa mengaku bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kebumen untuk penyelidikan lebih lanjut ;
  - Bahwa setelah diinterogasi para terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 18.06

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB, terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI, terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN, Sdr. Jawa dan Sdr. Supras (keduanya dalam daftar pencarian orang) bertemu di Lapangan Sepak Desa Tanjungsari, Kec. Petanahan, Kabupaten Kebumen. Saat itu Sdr. Jawa meminta tolong kepada terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI untuk mencari sabu dan terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI menyetujuinya ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI memesan sabu kepada Sdr. Toto als Botak (dalam daftar pencarian orang) seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Tak lama setelah itu terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI dikirim nomor rekening Dana oleh Sdr. Toto als Botak, kemudian Sdr. Jawa mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke nomor rekening Dana yang dikirimkan oleh Sdr. Toto als Botak. Setelah itu bukti pengiriman uang tersebut dikirimkan kepada Sdr. Toto als Botak.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 18.42 WIB, terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI menerima pesan dari Sdr. Toto als Botak yang berisi "0,1 bhn dibawah batu perempatan apotik yakin sehat kurang lebih 200 m ke timur sebelah selatan jalan". Setelah itu Sdr. Jawa meminta terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI dan terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN untuk mengambil pesanan sabu tersebut di alamat tersebut. Kemudian terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI dan terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN berangkat menuju ke alamat dimaksud dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol AA 5496 XD dengan posisi terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI membonceng dibelakang ;
- Bahwa sesampainya di tempat penyimpanan sabu tersebut yaitu wilayah Desa Bocor, Kec, Buluspesantren Kab. Kebumen, terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI berhasil menemukan sabu pesanan Sdr. Jawa sesuai petunjuk. Kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam saku sebelah kiri bagian belakang celana yang dikenakan oleh terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI. Lalu terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI dan terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN kembali menuju ke lapangan Desa Tanjungsari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Petanahan, Kab. Kebumen tempat Sdr. Jawa dan Sdr. Supras menunggu. Namun dalam perjalanan pulang para terdakwa berhenti untuk membeli 2 (dua) buah pipet kaca di sebuah apotik di sebelah timur Polsek Klirong. Lalu para terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke lapangan Desa Tanjungsari hingga kemudian pada sekitar pukul 19.30 WIB, sesampainya di pinggir jalan dekat Pasar Gamblok termasuk Desa Tanjungsari Rt. 01 Rw. 03, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, para terdakwa diberhentikan oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Kebumen dan berhasil menangkap terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN. Melihat hal itu terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI mencoba melarikan diri ke arah selatan namun kemudian berhasil ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Kebumen dengan barang bukti sebagaimana tersebut diatas. Untuk selanjutnya pada terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kebumen guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI di Dukuh Pejaten Rt. 04 Rw. 03, Desa Tanjungsari Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI pernah menggunakan sabu yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI menyiapkan bong yang terbuat dari botol plastik bening yang diisi air. Kemudian tutup botol diberi 2 (dua) lubang yang kemudian masing-masing lubang dimasukan sedotan, sedotan yang satu diberi pipet kaca sedangkan sedotan yang satunya untuk menghisap sabu-sabu. Kemudian sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca. Setelah itu pipet kaca yang berisi sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil. Setelah mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap oleh terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI dengan menggunakan mulut melalui sedotan kemudian dikeluarkan lagi secara berulang kali hingga sabu-sabu yang ada di dalam pipet habis ;
- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar pertengahan bulan Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di tengah persawahan di sekitar perbatasan Desa Tanjungsari dan Desa Klirong, terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN, telah menggunakan sabu dengan cara awalnya terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN menyiapkan bong yang

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari botol plastik bening yang diisi air. Kemudian tutup botol diberi 2 (dua) lubang yang kemudian masing-masing lubang dimasukan sedotan, sedotan yang satu diberi pipet kaca sedangkan sedotan yang satunya untuk menghisap sabu-sabu. Kemudian sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca. Setelah itu pipet kaca yang berisi sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil. Setelah mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap oleh terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN dengan menggunakan mulut melalui sedotan kemudian dikeluarkan lagi secara berulang kali hingga sabu-sabu yang ada di dalam pipet habis ;

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka perawatan atau pengobatan;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1500/NNF/2024, tanggal 20 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Dany Apriastuti, S. Md. Farm., S.E. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S. Si, M. Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-3268/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,94915 gram ;
2. BB-3269/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 52 ml ;
3. BB-3479/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 143 ml.

Yang disita dari terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI dan terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ALIFFANDI RAMBU PRADANA Bin JOKO TUTUKO**, setelah di sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan didepan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa Penyidik Polri, dan keterangan yang pernah berikan semuanya benar;
- Bahwa Saksi tahu. Saksi dipanggil dalam persidangan ini untuk dimintai keterangannya sebagai saksi sehubungan dengan saksi selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Kebumen pernah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan pasar Gamblok termasuk Desa Tanjungsari Rt 01 Rw 03 Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji sedang berdiri sesaat setelah membuang paketan sabu yang berhasil diambil, yang sebelumnya disimpan di dalam saku kiri celana yang Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji pakai ;
- Bahwa yang sedang dilakukan Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji pada saat ditangkap sedang di atas sepeda motornya yang sebelumnya dikendarai bersama Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji ;
- Bahwa setelah petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamujidan Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji kemudian melakukan pengeledahan terhadap badan pakaian masing-masing Para Terdakwa dan menemukan barang bukti antara lain dari Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu yang dibungkus plastik klip bening dan diisolasi warna hitam, diketemukan di atas tanah, setelah dilempar ke arah tenggara dari posisi Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dengan jarak sekitar 5 (lima) meter yang diakui Terdakwa I.

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gilang Royan Attamin Bin Pamuji sebagai milik Sdr. JAWA, 2 (dua) buah pipet kaca yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri depan celana yang dikenakan oleh Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji yang diakui sebagai milik Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji yang di beli sebelumnya di Apotik karena disuruh oleh Sdr. JAWA, 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna biru dengan sim card simpati 085266240861 ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan depan Celana yang di pakai, adalah milik Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan dari Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam dengan sim card telkomsel 082154570060 ditemukan di sebelah kanan di tanah aspal, setelah terjatuh yang sebelumnya disimpan di saku kanan depan celana yang dipakai Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji Rendy yang diakui sebagai milik Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji , 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol AA 5496 XD yang sedang dinaiki Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji Rendy menghadap ke arah utara yang diakui sebagai milik Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji ;

- Bahwa Para Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji mengaku sabu yang ditemukan oleh petugas adalah sabu yang baru saja diambil oleh Para Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji di daerah Bocor Kec. Buluspesantren untuk kemudian dibawa oleh Para Terdakwa menuju ke pinggir jalan pasar Gamblok termasuk Desa Tanjungsari Rt. 01 Rw. 03 Kec. Petanahan, Kab. Kebumen.
- Bahwa Para Terdakwa mengaku sabu tersebut adalah milik Sdr. Jawa, dimana sebelumnya Sdr. Jawa meminta tolong kepada Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji untuk mencarikan sabu. Kemudian Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji menghubungi Sdr. Toto als Botak dan memesan sabu atas perintah Sdr. Jawa. Kemudian Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dikirim nomor rekening Bank BCA atas nama Erwin Setyawan dengan No. Rek : 8033015443, setelah itu Sdr. Jawa mentransfer uang melalui Aplikasi Dana milik Sdr. Jawa ke nomor rekening tersebut, tak lama kemudian Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamujidi kirim alamat tempat menyimpan sabu tersebut yaitu di perempatan apotek yakin sehat kurang lebih 200 meter ke timur sebelah selatan jalan. Selanjutnya Terdakwa I. Gilang Royan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Attamin Bin Pamuji menuju alamat dimaksud dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol AA 5496 XD dan setelah berhasil mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji menuju ke Desa Tanjungsari Rt. 01 Rw. 03 Kec. Petanahan, Kab. Kebumen, namun dalam perjalanan pulang, Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji sempat membeli 2 (dua) buah pipet kaca di apotek dan sesampainya di pinggir jalan raya Pasar Gamblok termasuk Desa Tanjungsari Rt. 01 Rw. 03 Kec. Petanahan, Kab. Kebumen, Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji ditangkap oleh petugas dari Polres Kebumen;

- Bahwa Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji mengaku tidak mengetahui secara pasti Sdr. Jawa, untuk umur sekitar 29 tahun, agama tidak tahu, pekerjaan tidak tahu, alamat tidak tahu, karena sebelumnya Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji belum kenal dan tidak pernah bertemu sama sekali, hal tersebut terjadi karena Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dipaksa untuk memesan dan mengambil sabu yang sudah berhasil membelinya di sebuah alamat web yang dikirim penjualnya dan yang mempertemukan adalah Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji ;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wib, team Satresnarkoba Polres Kebumen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menguasai narkoba jenis sabu di sekitar Pasar Gamblok termasuk Desa Tanjungsari Rt. 01 Rw. 03, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, atas informasi tersebut, lalu team Satresnarkoba Polres melakukan penyelidikan atas informasi tersebut hingga kemudian pada Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, team dari Satresnarkoba Polres Kebumen berhasil mengamankan Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilanyang saat itu sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol : AA-5496-XD di pinggir jalan Pasar Gamblok termasuk Desa Tanjungsari Rt. 01 Rw. 03, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji mengambil sabu-sabu tersebut menurut pengakuannya adalah untuk di konsumsi bersama;
- Bahwa menurut pengakuannya Para Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan medis Narkoba atau sedang rehabilitasi Narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

**2. PANDU SUMIYARTO Bin GUNARTO**, setelah di sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan didepan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa Penyidik Polri, dan keterangan yang pernah berikan semuanya benar;
- Bahwa Saksi tahu. Saksi dipanggil dalam persidangan ini untuk dimintai keterangannya sebagai saksi sehubungan dengan saksi selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Kebumen pernah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan pasar Gamblok termasuk Desa Tanjungsari Rt 01 Rw 03 Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji sedang berdiri sesaat setelah membuang paketan sabu yang berhasil diambil, yang sebelumnya disimpan di dalam saku kiri celana yang Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji pakai ;
- Bahwa yang sedang dilakukan Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji pada saat ditangkap sedang di atas sepeda motornya yang sebelumnya dikendarai bersama Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji ;
- Bahwa setelah petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamujidan Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji kemudian melakukan pengeledahan terhadap badan pakaian masing-masing Para Terdakwa dan menemukan barang bukti antara lain dari Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji berupa : 1

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu yang dibungkus plastik klip bening dan diisolasi warna hitam, diketemukan di atas tanah, setelah dilempar ke arah tenggara dari posisi Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dengan jarak sekitar 5 (lima) meter yang diakui Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji sebagai milik Sdr. JAWA, 2 (dua) buah pipet kaca yang diketemukan di dalam saku celana sebelah kiri depan celana yang dikenakan oleh Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji yang diakui sebagai milik Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji yang di beli sebelumnya di Apotik karena disuruh oleh Sdr. JAWA, 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna biru dengan sim card simpati 085266240861 diketemukan di dalam saku celana sebelah kanan depan Celana yang di pakai, adalah milik Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan dari Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam dengan sim card telkomsel 082154570060 diketemukan di sebelah kanan di tanah aspal, setelah terjatuh yang sebelumnya disimpan di saku kanan depan celana yang dipakai Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji Rendy yang diakui sebagai milik Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji , 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol AA 5496 XD yang sedang dinaiki Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji Rendy menghadap ke arah utara yang diakui sebagai milik Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji ;

- Bahwa Para Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji mengaku sabu yang ditemukan oleh petugas adalah sabu yang baru saja diambil oleh Para Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji di daerah Bocor Kec. Buluspesantren untuk kemudian dibawa oleh Para Terdakwa menuju ke pinggir jalan pasar Gamblok termasuk Desa Tanjungsari Rt. 01 Rw. 03 Kec. Petanahan, Kab. Kebumen.
- Bahwa Para Terdakwa mengaku sabu tersebut adalah milik Sdr. Jawa, dimana sebelumnya Sdr. Jawa meminta tolong kepada Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji untuk mencarikan sabu. Kemudian Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji menghubungi Sdr. Toto als Botak dan memesan sabu atas perintah Sdr. Jawa. Kemudian Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dikirim nomor rekening Bank BCA atas nama Erwin Setyawan dengan No. Rek : 8033015443, setelah itu Sdr. Jawa mentransfer uang melalui Aplikasi Dana milik Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa ke nomor rekening tersebut, tak lama kemudian Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamujidi kirim alamat tempat menyimpan sabu tersebut yaitu di perempatan apotek yakin sehat kurang lebih 200 meter ke timur sebelah selatan jalan. Selanjutnya Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji menuju alamat dimaksud dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol AA 5496 XD dan setelah berhasil mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji menuju ke Desa Tanjungsari Rt. 01 Rw. 03 Kec. Petanahan, Kab. Kebumen, namun dalam perjalanan pulang, Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji sempat membeli 2 (dua) buah pipet kaca di apotek dan sesampainya di pinggir jalan raya Pasar Gamblok termasuk Desa Tanjungsari Rt. 01 Rw. 03 Kec. Petanahan, Kab. Kebumen, Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji ditangkap oleh petugas dari Polres Kebumen;

- Bahwa Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji mengaku tidak mengetahui secara pasti Sdr. Jawa, untuk umur sekitar 29 tahun, agama tidak tahu, pekerjaan tidak tahu, alamat tidak tahu, karena sebelumnya Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji belum kenal dan tidak pernah bertemu sama sekali, hal tersebut terjadi karena Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dipaksa untuk memesan dan mengambil sabu yang sudah berhasil dibelinya di sebuah alamat web yang dikirim penjualnya dan yang mempertemukan adalah Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji ;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wib, team Satresnarkoba Polres Kebumen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menguasai narkoba jenis sabu di sekitar Pasar Gamblok termasuk Desa Tanjungsari Rt. 01 Rw. 03, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, atas informasi tersebut, lalu team Satresnarkoba Polres melakukan penyelidikan atas informasi tersebut hingga kemudian pada Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, team dari Satresnarkoba Polres Kebumen berhasil mengamankan Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilanyang saat itu sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol : AA-5496-XD di pinggir jalan Pasar Gamblok termasuk Desa Tanjungsari Rt. 01 Rw. 03, Kecamatan Petanahan, Kabupaten

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji mengambil sabu-sabu tersebut menurut pengakuannya adalah untuk di konsumsi bersama;
- Bahwa menurut pengakuannya Para Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan medis Narkoba atau sedang rehabilitasi Narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

**3. WASIRAN Bin SANKURTUPI**, setelah di sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan didepan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa Penyidik Polri, dan keterangan yang pernah Saksi berikan semuanya benar;
- Bahwa Saksi tahu, saksi dipanggil dalam persidangan ini untuk dimintai keterangannya sebagai saksi sehubungan dengan Para Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan pasar Gamblok termasuk Desa Tanjungsari Rt 01 Rw 03 Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan sehubungan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji sedang berdiri sesaat setelah membuang paketan sabu yang berhasil diambil, yang sebelumnya disimpan di dalam saku kiri celana yang Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji pakai ;
- Bahwa yang sedang dilakukan Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji pada saat ditangkap sedang di atas sepeda motornya yang sebelumnya dikendarai bersama Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji ;
- Bahwa setelah petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamujidan Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian masing-masing Para Terdakwa dan menemukan barang bukti antara lain dari Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu yang dibungkus plastik klip bening dan diisolasi warna hitam, diketemukan di atas tanah, setelah dilempar ke arah tenggara dari posisi Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dengan jarak sekitar 5 (lima) meter yang diakui Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji sebagai milik Sdr. JAWA, 2 (dua) buah pipet kaca yang diketemukan di dalam saku celana sebelah kiri depan celana yang dikenakan oleh Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji yang diakui sebagai milik Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji yang di beli sebelumnya di Apotik karena disuruh oleh Sdr. JAWA, 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna biru dengan sim card simpati 085266240861 diketemukan di dalam saku celana sebelah kanan depan Celana yang di pakai, adalah milik Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan dari Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam dengan sim card telkomsel 082154570060 diketemukan di sebelah kanan di tanah aspal, setelah terjatuh yang sebelumnya disimpan di saku kanan depan celana yang dipakai Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji Rendy yang diakui sebagai milik Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji , 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol AA 5496 XD yang sedang dinaiki Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji Rendy menghadap ke arah utara yang diakui sebagai milik Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji ;

- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah saksi, tiba-tiba ada keributan di sekitar rumah saksi termasuk Dk. Pejaten Rt. 02 Rw. 03 Desa Tanjungsari, Kec. Petanahan, Kab. Kebumen, kemudian saksi keluar rumah dan tak lama kemudian ada petugas dari Satresnarkoba Polres Kebumen yang menghampiri saksi dan meminta saksi untuk menyaksikan sehubungan adanya penangkapan terhadap Para Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm





4. **FARID LAILI Bin MUKHOLIT**, setelah di sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan didepan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa Penyidik Polri, dan keterangan yang pernah Saksi berikan semuanya benar;
- Bahwa Saksi tahu, saksi dipanggil dalam persidangan ini untuk dimintai keterangannya sebagai saksi sehubungan dengan Para Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan pasar Gamblok termasuk Desa Tanjungsari Rt 01 Rw 03 Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan sehubungan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji sedang berdiri sesaat setelah membuang paketan sabu yang berhasil diambil, yang sebelumnya disimpan di dalam saku kiri celana yang Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji pakai ;
- Bahwa yang sedang dilakukan Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji pada saat ditangkap sedang di atas sepeda motornya yang sebelumnya dikendarai bersama Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji ;
- Bahwa setelah petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan pakaian masing-masing Para Terdakwa dan menemukan barang bukti antara lain dari Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu yang dibungkus plastik klip bening dan diisolasi warna hitam, diketemukan di atas tanah, setelah dilempar ke arah tenggara dari posisi Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dengan jarak sekitar 5 (lima) meter yang diakui Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji sebagai milik Sdr. JAWA, 2 (dua) buah pipet kaca yang diketemukan di dalam saku celana sebelah kiri depan celana yang dikenakan oleh Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji yang diakui sebagai milik Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji yang di beli sebelumnya di Apotik karena disuruh oleh Sdr. JAWA, 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna biru dengan sim card



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpati 085266240861 ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan depan Celana yang di pakai, adalah milik Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan dari Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam dengan sim card telkomsel 082154570060 ditemukan di sebelah kanan di tanah aspal, setelah terjatuh yang sebelumnya disimpan di saku kanan depan celana yang dipakai Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji Rendy yang diakui sebagai milik Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji , 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol AA 5496 XD yang sedang dinaiki Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji Rendy menghadap ke arah utara yang diakui sebagai milik Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji ;

- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah saksi, tiba-tiba ada keributan di sekitar rumah saksi termasuk Dk. Pejaten Rt. 02 Rw. 03 Desa Tanjungsari, Kec. Petanahan, Kab. Kebumen, kemudian saksi keluar rumah dan tak lama kemudian ada petugas dari Satresnarkoba Polres Kebumen yang menghampiri saksi dan meminta saksi untuk menyaksikan sehubungan adanya penangkapan terhadap Para Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan atau ade charge;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:

Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji

- Bahwa Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji sudah pernah diperiksa Penyidik Polri, dan keterangan yang pernah Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji berikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji ditangkap Polisi karena telah mengambil Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji ditangkap pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 19.30 Wib bertempat di pinggir

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan pasar Gamblok termasuk Desa Tanjungsari Rt 01 Rw 03 Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji telah ditangkap oleh petugas dari Polres Kebumen sehubungan dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji sedang berdiri sesaat setelah membuang paketan sabu yang sebelumnya disimpan di dalam saku kiri celana yang Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji pakai;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji sedang bersama Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji ;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin sedang berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol AA 5496 XD;
- Bahwa setelah petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji, kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan pakaian Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan berhasil menemukan barang bukti antara lain dari Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamujiberupa : 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu yang dibungkus plastik klip bening dan diisolasi warna hitam, diketemukan di atas tanah, setelah dilempar ke arah tenggara dari posisi Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamujidengan jarak sekitar 5 (lima) meter yang diakui Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji sebagai milik Sdr. JAWA, 2 (dua) buah pipet kaca yang diketemukan di dalam saku celana sebelah kiri depan celana yang dikenakan oleh Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji yang diakui sebagai milik Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji yang di beli sebelumnya di Apotik karena disuruh oleh Sdr. JAWA, 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna biru dengan sim card simpati 085266240861 diketemukan di dalam saku celana sebelah kanan depan Celana yang di pakai, adalah milik Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamujidan berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam dengan sim card telkomsel 082154570060 diketemukan di sebelah kanan di tanah aspal, setelah terjatuh yang sebelumnya disimpan di saku kanan depan celana yang dipakai Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji yang diakui sebagai milik Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji , 1 (satu)

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol AA 5496 XD yang sedang dinaiki Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji menghadap ke arah utara yang diakui sebagai milik Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji ;

- Bahwa untuk identitas Sdr. JAWA Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji tidak mengetahui secara pasti, untuk umur sekitar 29 tahun, agama tidak tahu, pekerjaan tidak tahu, alamat tidak tahu, karena sebelumnya Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji belum kenal dan tidak pernah bertemu sama sekali, hal tersebut terjadi karena Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dipaksa untuk memesan dan mengambilkan sabu yang sudah berhasil membelinya di sebuah alamat web yang dikirim penjualnya dan yang mempertemukan Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji adalah Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji;
- Bahwa Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal dan Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji hanya mempunyai nomor handphone orang yang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji ditelepon oleh Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan menyuruh Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji menuju ke lapangan sepak bola Desa Tanjungsari yang berada di sebelah utara rumah Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji . Kemudian pada sekitar pukul 18.06 Wib, sesampainya di lapangan Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji bertemu Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji yang saat itu sudah bersama Sdr. Jawa dan Sdr. Supras (keduanya dalam daftar pencarian orang). Kemudian Sdr. Jawa meminta tolong kepada Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji untuk mencari sabu dan Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji menyetujuinya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji memesan sabu kepada Sdr. Toto als Botak (dalam daftar pencarian orang) seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Tak lama setelah itu Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dikirim nomor rekening Dana oleh Sdr. Toto als Botak, kemudian Sdr. Jawa mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke nomor rekening Dana yang dikirimkan oleh

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Toto als Botak. Setelah itu bukti pengiriman uang tersebut dikirimkan kepada Sdr. Toto als Botak;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 18.42 Wib, Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamujimenerima pesan dari Sdr. Toto als Botak yang berisi "0,1 bhn dibawah batu perempatan apotik yakin sehat kurang lebih 200 m ke timur sebelah selatan jalan". Setelah itu Sdr. Jawa meminta Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji untuk mengambil pesanan sabu tersebut dialamat tersebut. Kemudian Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji berangkat menuju ke alamat dimaksud dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol AA 5496 XD dengan posisi Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamujimembonceng dibelakang ;
- Bahwa sesampainya di tempat penyimpanan sabu tersebut yaitu wilayah Desa Bocor, Kec. Buluspesantren Kab. Kebumen, Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamujiberhasil menemukan sabu pesanan Sdr. Jawa sesuai petunjuk. Kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam saku sebelah kiri bagian belakang celana yang dikenakan oleh Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji. Lalu Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamujidan Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji kembali menuju ke lapangan Desa Tanjungsari Kec. Petanahan, Kab. Kebumen tempat Sdr. Jawa dan Sdr. Supras menunggu. Namun dalam perjalanan pulang Para Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji berhenti untuk membeli 2 (dua) buah pipet kaca di sebuah apotik di sebelah timur Polsek Klirong. Lalu Para Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji melanjutkan perjalanan menuju ke lapangan Desa Tanjungsari hingga kemudian pada sekitar pukul 19.30 WIB, sesampainya di pinggir jalan dekat Pasar Gamblok termasuk Desa Tanjungsari Rt. 01 Rw. 03, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Para Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji diberhentikan oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Kebumen dan berhasil menangkap Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji . Melihat hal itu Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji mencoba melarikan diri ke arah selatan namun kemudian berhasil ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Kebumen dengan barang bukti sebagaimana tersebut diatas. Untuk

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan barang bukti dibawa ke Polres Kebumen guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Sdr. Jawa membayar sabu tersebut melalui aplikasi DANA dari rekening milik Sdr. JAWA dengan nomor ID : 0882\*\*\*\*\*9551 ke rekening Bank BCA atas nama ERWIN SETYAWAN dengan rekening nomor : 8033015443;
- Bahwa Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamujisudah pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, pertama kali pada sekitar tahun 2019 di rumah Sdr. TOTO RAHMADI dan terakhir kali pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji bersama dengan teman Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji yang bernama BUKHORI, 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, alamat Sragen yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamujimenyiapkan bong yang terbuat dari botol plastik bening yang diisi air. Kemudian tutup botol diberi 2 (dua) lubang yang kemudian masing-masing lubang dimasukan sedotan, sedotan yang satu diberi pipet kaca sedangkan sedotan yang satunya untuk menghisap sabu-sabu. Kemudian sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca. Setelah itu pipet kaca yang berisi sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil. Setelah mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap oleh Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamujidengan menggunakan mulut melalui sedotan kemudian dikeluarkan lagi secara berulang kali hingga sabu-sabu yang ada di dalam pipet habis ;
- Bahwa Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamujidalam menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka perawatan atau pengobatan ;
- Bahwa Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamujimembeli Narkoba jenis Sabu tersebut, sebelumnya tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamujitahu jika membeli dan mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu itu dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamujimerasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa Hasil tes urine Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji, positif mengandung METAMFETAMINA ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan

- Bahwa Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan sudah pernah diperiksa Penyidik Polri, dan keterangan yang pernah Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan berikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan ditangkap Polisi karena telah mengambil Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan ditangkap pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 19.30 Wib bertempat di pinggir jalan pasar Gamblok termasuk Desa Tanjungsari Rt 01 Rw 03 Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen sehubungan dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan sedang berdiri sesaat setelah membuang paketan sabu yang sebelumnya disimpan di dalam saku kiri celana yang Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan pakai;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan sedang bersama dengan Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji ;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji sedang berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol AA 5496 XD;
- Bahwa setelah petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan, kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan pakaian Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan dan berhasil menemukan barang bukti antara lain dari Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu yang dibungkus plastik klip bening dan diisolasi warna hitam, diketemukan di atas tanah, setelah dilempar ke arah tenggara dari posisi Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan dengan jarak sekitar 5 (lima) meter yang diakui Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji sebagai milik Sdr. JAWA, 2 (dua) buah pipet kaca yang diketemukan di dalam saku celana sebelah kiri depan celana yang dikenakan oleh Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji yang diakui sebagai milik Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji yang di beli sebelumnya di Apotik karena disuruh oleh Sdr. JAWA, 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna biru dengan sim card simpati 085266240861 diketemukan di dalam

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana sebelah kanan depan Celana yang di pakai, adalah milik Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan dari Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam dengan sim card telkomsel 082154570060 ditemukan di sebelah kanan di tanah aspal, setelah terjatuh yang sebelumnya disimpan di saku kanan depan celana yang dipakai Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji yang diakui sebagai milik Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji , 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol AA 5496 XD yang sedang dinaiki Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji menghadap ke arah utara yang diakui sebagai milik Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji ;

- Bahwa untuk identitas Sdr. JAWA Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji tidak mengetahui secara pasti, untuk umur sekitar 29 tahun, agama tidak tahu, pekerjaan tidak tahu, alamat tidak tahu, karena sebelumnya Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji belum kenal dan tidak pernah bertemu sama sekali, hal tersebut terjadi karena Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamujidipaksa untuk memesankan dan mengambilkan sabu yang sudah berhasil dibelinya di sebuah alamat web yang dikirim penjualnya dan yang mempertemukan Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamujia dalah Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji;
- Bahwa Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal dan Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji hanya mempunyai nomor handphone orang yang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji ditelepon oleh Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan menyuruh Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji menuju ke lapangan sepak bola Desa Tanjungsari yang berada di sebelah utara rumah Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji. Kemudian pada sekitar pukul 18.06 Wib, sesampainya di lapangan Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamujibertemu Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji yang saat itu sudah bersama Sdr. Jawa dan Sdr. Supras (keduanya dalam daftar pencarian orang). Kemudian Sdr. Jawa meminta tolong kepada Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji untuk mencarikan sabu dan Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji menyetujuinya ;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji memesan sabu kepada Sdr. Toto als Botak (dalam daftar pencarian orang) seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Tak lama setelah itu Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dikirim nomor rekening Dana oleh Sdr. Toto als Botak, kemudian Sdr. Jawa mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke nomor rekening Dana yang dikirimkan oleh Sdr. Toto als Botak. Setelah itu bukti pengiriman uang tersebut dikirimkan kepada Sdr. Toto als Botak;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 18.42 Wib, Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji menerima pesan dari Sdr. Toto als Botak yang berisi "0,1 bhn dibawah batu perempatan apotik yakin sehat kurang lebih 200 m ke timur sebelah selatan jalan". Setelah itu Sdr. Jawa meminta Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji untuk mengambil pesanan sabu tersebut dialamat tersebut. Kemudian Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji berangkat menuju ke alamat dimaksud dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol AA 5496 XD dengan posisi Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji membonceng dibelakang ;
- Bahwa sesampainya di tempat penyimpanan sabu tersebut yaitu wilayah Desa Bocor, Kec, Buluspesantren Kab. Kebumen, Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji berhasil menemukan sabu pesanan Sdr. Jawa sesuai petunjuk. Kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam saku sebelah kiri bagian belakang celana yang dikenakan oleh Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji . Lalu Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji kembali menuju ke lapangan Desa Tanjungsari Kec. Petanahan, Kab. Kebumen tempat Sdr. Jawa dan Sdr. Supras menunggu. Namun dalam perjalanan pulang Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji berhenti untuk membeli 2 (dua) buah pipet kaca di sebuah apotik di sebelah timur Polsek Klirong. Lalu Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji melanjutkan perjalanan menuju ke lapangan Desa Tanjungsari hingga kemudian pada sekitar pukul 19.30 WIB, sesampainya di pinggir jalan dekat Pasar Gamblok termasuk Desa Tanjungsari Rt. 01 Rw. 03, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamuji diberhentikan oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Kebumen dan berhasil menangkap Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji. Melihat hal itu, Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji mencoba melarikan diri ke arah selatan, namun kemudian berhasil ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Kebumen dengan barang bukti sebagaimana tersebut diatas. Untuk selanjutnya, Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan barang bukti dibawa ke Polres Kebumen guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Sdr. Jawa membayar sabu tersebut melalui aplikasi DANA dari rekening milik Sdr. JAWA dengan nomor ID : 0882\*\*\*\*\*9551 ke rekening Bank BCA atas nama ERWIN SETYAWAN dengan rekening nomor : 8033015443;
- Bahwa Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji sudah pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu, pertama kali pada sekitar tahun 2019 di rumah Sdr. TOTO RAHMADI dan terakhir kali pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji bersama dengan teman Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji yang bernama BUKHORI, 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, alamat Sragen yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji menyiapkan bong yang terbuat dari botol plastik bening yang diisi air. Kemudian tutup botol diberi 2 (dua) lubang yang kemudian masing-masing lubang dimasukan sedotan, sedotan yang satu diberi pipet kaca sedangkan sedotan yang satunya untuk menghisap sabu-sabu. Kemudian sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca. Setelah itu pipet kaca yang berisi sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil. Setelah mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap oleh Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dengan menggunakan mulut melalui sedotan kemudian dikeluarkan lagi secara berulang kali hingga sabu-sabu yang ada di dalam pipet habis ;
- Bahwa Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dalam menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka perawatan atau pengobatan ;
- Bahwa Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji membeli Narkoba jenis Sabu tersebut, sebelumnya tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji tahu jika mengonsumsi Narkoba jenis Sabu itu dilarang oleh Pemerintah;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa Hasil tes urine Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji, positif mengandung METAMFETAMINA ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, di bungkus plastik klip bening dan disolasi warna hitam.
- 2 (dua) buah pipet kaca.
- 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna biru dengan sim card simpati 085266240861.
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam dengan sim card telkomsel 082154570060.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol AA 5496 XD.

Yang disita sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan penetapan sita dari Pengadilan Negeri Kebumen;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berita acara penyidik, sebagai berikut:

1. Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1500/NNF/2024, tanggal 20 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Dany Apriastuti, S. Md. Farm., S.E. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S. Si, M. Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
  1. BB-3268/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,94915 gram ;
  2. BB-3269/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 52 ml ;
  3. BB-3479/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 143 ml.

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disita dari Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamujidan  
Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji diatas adalah  
mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu)  
Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  
35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika yang dilakukan oleh  
Pegadaian (Persero) Cabang Kebumen, tanggal 17 Mei 2024, 1 (satu) buah  
plastic klip bening yang berisi sabu dengan berat kotor 1,33 gram;
3. Rekomendasi Hasil Asesmen Nomor: B/660/VI/KA/PB.06/2024/BNNK-CLP,  
tanggal 20 Juni 2024, dengan Rekomendasi terhadap Sdr. RENDY  
HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN direkomendasikan untuk menjalani  
proses hokum lebih lanjut dan kemudian menjalani rehabilitasi yaitu di  
Puskesmas Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen  
sebanyak 18 (delapan belas) kali pertemuan;
4. Rekomendasi Hasil Asesmen Nomor: B/661/VI/KA/PB.06/2024/BNNK-CLP,  
tanggal 20 Juni 2024, dengan Rekomendasi terhadap Sdr. GILANG  
ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI direkomendasikan untuk menjalani proses  
hokum lebih lanjut dan kemudian menjalani rehabilitasi yaitu di Puskesmas  
Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen sebanyak 12  
(dua belas) kali pertemuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap Polisi karena telah mengambil Narkotika  
jenis Sabu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib,  
bertempat di pinggir jalan Pasar Gamblok termasuk Desa Tanjungsari Rt.  
01 Rw. 03, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, terdakwa 1.  
GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI dan terdakwa 2. RENDY  
HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN telah menyalahgunakan narkotika  
jenis sabu yang dilakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 16 Mei  
2024 sekitar pukul 18.00 Wib, team Satresnarkoba Polres Kebumen  
mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang  
menguasai narkotika jenis sabu di sekitar Pasar Gamblok termasuk Desa  
Tanjungsari Rt. 01 Rw. 03, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen,  
atas informasi tersebut, lalu team Satresnarkoba Polres melakukan  
penyelidikan atas informasi tersebut hingga kemudian pada Kamis tanggal  
16 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, team dari Satresnarkoba Polres

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen berhasil mengamankan terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI dan terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN yang saat itu sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol : AA-5496-XD di pinggir jalan Pasar Gamblok termasuk Desa Tanjungsari Rt. 01 Rw. 03, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan para terdakwa ditemukan barang bukti antara lain Dari terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI ditemukan barang bukti antara lain : 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus plastik klip bening dan diisolasi warna hitam, yang diketemukan di atas tanah, setelah dilempar ke arah tenggara dari posisi terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI dengan jarak sekitar 5 (lima) meter ; 2 (dua) buah pipet kaca yang diketemukan di dalam saku sebelah kiri depan celana yang dipakai terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan sim card simpati 085266240861 yang diketemukan di dalam saku sebelah kanan depan celana yang di pakai oleh terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI, dan Dari terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam dengan sim card telkomsel 082154570060 yang diketemukan di tanah aspal sebelah kanan terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN, setelah terjatuh yang sebelumnya disimpan di saku kanan depan celana yang dipakai oleh terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol AA 5496 XD yang sedang dikendarai oleh terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN bersama terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI, Setelah ditanyakan kepemilikan barang bukti sabu tersebut, para terdakwa mengaku bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kebumen untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah diinterogasi para terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 18.06 WIB, terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI, terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN, Sdr. Jawa dan Sdr. Supras (keduanya dalam daftar pencarian orang) bertemu di Lapangan Sepak Desa Tanjungsari, Kec. Petanahan, Kabupaten Kebumen. Saat itu Sdr.

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa meminta tolong kepada terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI untuk mencarikan sabu dan terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI menyetujuinya ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI memesan sabu kepada Sdr. Toto als Botak (dalam daftar pencarian orang) seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Tak lama setelah itu terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI dikirim nomor rekening Dana oleh Sdr. Toto als Botak, kemudian Sdr. Jawa mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke nomor rekening Dana yang dikirimkan oleh Sdr. Toto als Botak. Setelah itu bukti pengiriman uang tersebut dikirimkan kepada Sdr. Toto als Botak.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 18.42 WIB, terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI menerima pesan dari Sdr. Toto als Botak yang berisi "0,1 bhn dibawah batu perempatan apotik yakin sehat kurang lebih 200 m ke timur sebelah selatan jalan". Setelah itu Sdr. Jawa meminta terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI dan terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN untuk mengambil pesanan sabu tersebut dialamat tersebut. Kemudian terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI dan terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN berangkat menuju ke alamat dimaksud dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol AA 5496 XD dengan posisi terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI membonceng dibelakang ;
- Bahwa sesampainya di tempat penyimpanan sabu tersebut yaitu wilayah Desa Bocor, Kec, Buluspesantren Kab. Kebumen, terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI berhasil menemukan sabu pesanan Sdr. Jawa sesuai petunjuk. Kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam saku sebelah kiri bagian belakang celana yang dikenakan oleh terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI. Lalu terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI dan terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN kembali menuju ke lapangan Desa Tanjungsari Kec. Petanahan, Kab. Kebumen tempat Sdr. Jawa dan Sdr. Supras menunggu. Namun dalam perjalanan pulang para terdakwa berhenti untuk membeli 2 (dua) buah pipet kaca di sebuah apotik di sebelah timur Polsek Klirong. Lalu para terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke lapangan Desa

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungsari hingga kemudian pada sekitar pukul 19.30 WIB, sesampainya di pinggir jalan dekat Pasar Gamblok termasuk Desa Tanjungsari Rt. 01 Rw. 03, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, para terdakwa diberhentikan oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Kebumen dan berhasil menangkap terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN. Melihat hal itu terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI mencoba melarikan diri ke arah selatan namun kemudian berhasil ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Kebumen dengan barang bukti sebagaimana tersebut diatas. Untuk selanjutnya pada terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kebumen guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI di Dukuh Pejaten Rt. 04 Rw. 03, Desa Tanjungsari Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI pernah menggunakan sabu yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI menyiapkan bong yang terbuat dari botol plastik bening yang diisi air. Kemudian tutup botol diberi 2 (dua) lubang yang kemudian masing-masing lubang dimasukan sedotan, sedotan yang satu diberi pipet kaca sedangkan sedotan yang satunya untuk menghisap sabu-sabu. Kemudian sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca. Setelah itu pipet kaca yang berisi sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil. Setelah mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap oleh terdakwa 1. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI dengan menggunakan mulut melalui sedotan kemudian dikeluarkan lagi secara berulang kali hingga sabu-sabu yang ada di dalam pipet habis ;
- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar pertengahan bulan Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di tengah persawahan di sekitar perbatasan Desa Tanjungsari dan Desa Klirong, terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN, telah menggunakan sabu dengan cara awalnya terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN menyiapkan bong yang terbuat dari botol plastik bening yang diisi air. Kemudian tutup botol diberi 2 (dua) lubang yang kemudian masing-masing lubang dimasukan sedotan, sedotan yang satu diberi pipet kaca sedangkan sedotan yang satunya untuk menghisap sabu-sabu. Kemudian sabu dimasukkan ke dalam pipet

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kaca. Setelah itu pipet kaca yang berisi sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil. Setelah mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap oleh terdakwa 2. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN dengan menggunakan mulut melalui sedotan kemudian dikeluarkan lagi secara berulang kali hingga sabu-sabu yang ada di dalam pipet habis ;

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka perawatan atau pengobatan;
- Bahwa Hasil tes urine Para Terdakwa, positif mengandung METAMFETAMINA ;
- Bahwa Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1500/NNF/2024, tanggal 20 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Dany Apriastuti, S. Md. Farm., S.E. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S. Si, M. Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
  1. BB-3268/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,94915 gram ;
  2. BB-3269/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 52 ml ;
  3. BB-3479/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 143 ml.

Yang disita dari Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamujidan Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika yang dilakukan oleh Pegadaian (Persero) Cabang Kebumen, tanggal 17 Mei 2024, 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi sabu dengan berat kotor 1,33 gram;
- Rekomendasi Hasil Asesmen Nomor: B/660/VI/KA/PB.06/2024/BNNK-CLP, tanggal 20 Juni 2024, dengan Rekomendasi terhadap Sdr. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN direkomendasikan untuk menjalani proses hokum lebih lanjut dan kemudian menjalani rehabilitasi yaitu di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen sebanyak 18 (delapan belas) kali pertemuan;

- Rekomendasi Hasil Asesmen Nomor: B/661/VI/KA/PB.06/2024/BNNK-CLP, tanggal 20 Juni 2024, dengan Rekomendasi terhadap Sdr. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI direkomendasikan untuk menjalani proses hokum lebih lanjut dan kemudian menjalani rehabilitasi yaitu di Puskesmas Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen sebanyak 12 (dua belas) kali pertemuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk Kombinasi yaitu Alternatif Subsideritas, yaitu: Kesatu

Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif Subsideritas / Kombinasi, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, yaitu Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm



Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Para Terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana telah dibacakan dipersidangan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan bahwa benar Para Terdakwa bernama **Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan**, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi "*error in persona*" (kesalahan orang) ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama **Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan**, dengan identitas selengkapnya, yang ternyata sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, sehingga telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara obyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara penuh atas perbuatannya, sehingga unsur "**setiap orang**" dalam delik yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.2 Penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan tanpa sesuai dengan kegunaan yang seharusnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib, bertempat di pinggir jalan Pasar Gamblok termasuk Desa Tanjungsari Rt. 01 Rw. 03, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu yang dilakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wib, team Satresnarkoba Polres Kebumen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menguasai narkotika jenis sabu di sekitar Pasar Gamblok termasuk Desa Tanjungsari Rt. 01 Rw. 03, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, atas informasi tersebut, lalu team Satresnarkoba Polres melakukan penyelidikan atas informasi tersebut hingga kemudian pada Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, team dari Satresnarkoba Polres Kebumen berhasil mengamankan Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan yang saat itu sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol : AA-5496-XD di pinggir jalan Pasar Gamblok termasuk Desa Tanjungsari Rt. 01 Rw. 03, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan para terdakwa ditemukan barang bukti antara lain : Dari Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji ditemukan barang bukti antara lain : 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus plastik klip bening dan diisolasi warna hitam, yang diketemukan di atas tanah, setelah dilempar ke arah tenggara dari posisi Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dengan jarak sekitar 5 (lima) meter ; 2 (dua) buah pipet kaca yang

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui di dalam saku sebelah kiri depan celana yang yang dipakai Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan sim card simpati 085266240861 yang diketahui di dalam saku sebelah kanan depan celana yang di pakai oleh Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji, Dari Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam dengan sim card telkomsel 082154570060 yang diketahui di tanah aspal sebelah kanan Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan, setelah terjatuh yang sebelumnya disimpan di saku kanan depan celana yang dipakai oleh Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol AA 5496 XD yang sedang dikendarai oleh Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan:

- Bahwa Setelah ditanyakan kepemilikan barang bukti sabu tersebut, para terdakwa mengaku bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kebumen untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi para terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 18.06 WIB, Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan, Sdr. Jawa dan Sdr. Supras (keduanya dalam daftar pencarian orang) bertemu di Lapangan Sepak Desa Tanjungsari, Kec. Petanahan, Kabupaten Kebumen. Saat itu Sdr. Jawa meminta tolong kepada Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji untuk mencarikan sabu dan Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji menyetujuinya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji memesan sabu kepada Sdr. Toto als Botak (dalam daftar pencarian orang) seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Tak lama setelah itu Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dikirim nomor rekening Dana oleh Sdr. Toto als Botak, kemudian Sdr. Jawa mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke nomor rekening Dana yang dikirimkan oleh Sdr. Toto als Botak. Setelah itu bukti pengiriman uang tersebut dikirimkan kepada Sdr. Toto als Botak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 18.42 WIB, Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji menerima pesan dari Sdr. Toto als Botak yang berisi "0,1 bhn dibawah batu perempatan apotik yakin sehat kurang lebih 200 m ke timur sebelah selatan jalan". Setelah itu Sdr. Jawa meminta Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan untuk mengambil pesanan sabu tersebut dialamat tersebut. Kemudian Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan berangkat menuju ke alamat dimaksud dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol AA 5496 XD dengan posisi Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji membonceng dibelakang ;
- Bahwa sesampainya di tempat penyimpanan sabu tersebut yaitu wilayah Desa Bocor, Kec, Buluspesantren Kab. Kebumen, Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji berhasil menemukan sabu pesanan Sdr. Jawa sesuai petunjuk. Kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam saku sebelah kiri bagian belakang celana yang dikenakan oleh Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji. Lalu Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan kembali menuju ke lapangan Desa Tanjungsari Kec. Petanahan, Kab. Kebumen tempat Sdr. Jawa dan Sdr. Supras menunggu. Namun dalam perjalanan pulang para terdakwa berhenti untuk membeli 2 (dua) buah pipet kaca di sebuah apotik di sebelah timur Polsek Klirong. Lalu para terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke lapangan Desa Tanjungsari hingga kemudian pada sekitar pukul 19.30 WIB, sesampainya di pinggir jalan dekat Pasar Gamblok termasuk Desa Tanjungsari Rt. 01 Rw. 03, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Para Terdakwa diberhentikan oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Kebumen dan berhasil menangkap Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan. Melihat hal itu Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji mencoba melarikan diri ke arah selatan namun kemudian berhasil ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Kebumen dengan barang bukti sebagaimana tersebut diatas. Untuk selanjutnya pada Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kebumen guna penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji di Dukuh Pejaten Rt. 04 Rw. 03, Desa Tanjungsari Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji pernah menggunakan sabu yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji menyiapkan bong yang terbuat dari botol plastik bening yang diisi air. Kemudian tutup botol diberi 2 (dua) lubang yang kemudian masing-masing lubang dimasukan sedotan, sedotan yang satu diberi pipet kaca sedangkan sedotan yang satunya untuk menghisap sabu-sabu. Kemudian sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca. Setelah itu pipet kaca yang berisi sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil. Setelah mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap oleh Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dengan menggunakan mulut melalui sedotan kemudian dikeluarkan lagi secara berulang kali hingga sabu-sabu yang ada di dalam pipet habis ;
- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar pertengahan bulan Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di tengah persawahan di sekitar perbatasan Desa Tanjungsari dan Desa Klirong, Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan telah menggunakan sabu dengan cara awalnya Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan menyiapkan bong yang terbuat dari botol plastik bening yang diisi air. Kemudian tutup botol diberi 2 (dua) lubang yang kemudian masing-masing lubang dimasukan sedotan, sedotan yang satu diberi pipet kaca sedangkan sedotan yang satunya untuk menghisap sabu-sabu. Kemudian sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca. Setelah itu pipet kaca yang berisi sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil. Setelah mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap oleh Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan dengan menggunakan mulut melalui sedotan kemudian dikeluarkan lagi secara berulang kali hingga sabu-sabu yang ada di dalam pipet habis ;
- Bahwa Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka perawatan atau pengobatan;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1500/NNF/2024, tanggal 20 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Dany Apriastuti, S. Md. Farm., S.E. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S. Si, M. Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-3268/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,94915 gram ;
- BB-3269/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 52 ml ;
- BB-3479/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 143 ml.

Yang disita dari Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka perawatan atau pengobatan ;
- Bahwa Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan membeli Narkotika jenis Sabu tersebut, sebelumnya tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan jika mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu itu dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Hasil tes urine Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan, positif mengandung METAMFETAMINA ;
- Bahwa Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1500/NNF/2024, tanggal 20 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Dany Apriastuti,

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. Md. Farm., S.E. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S. Si, M. Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-3268/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,94915 gram ;
2. BB-3269/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 52 ml ;
3. BB-3479/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 143 ml.

Yang disita dari Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamujidan  
Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika yang dilakukan oleh Pegadaian (Persero) Cabang Kebumen, tanggal 17 Mei 2024, 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi sabu dengan berat kotor 1,33 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Para Terdakwa ditangkap ketika mengambil narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berat sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa dengan berat kotor kurang lebih 1,33 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika yang dilakukan oleh Pegadaian (Persero) Cabang Kebumen, tanggal 17 Mei 2024, sedangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1500/NNF/2024, tanggal 20 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Dany Apriastuti, S. Md. Farm., S.E. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S. Si, M. Si

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-3268/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,94915 gram yang disita dari Para Terdakwa diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2009 yang diperbaharui dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010, dan PP No. 25 Tahun 2011 yang merupakan petunjuk teknis dalam menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang pada pokoknya menyebutkan Penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut: antara lain menyebutkan bahwa yang termasuk penyalahgunaan narkotika pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian untuk 1 (satu) hari, dengan perincian antara lain: untuk metamfetamina (sabu-sabu) seberat 1 (satu) gram, oleh karena itu dilihat dari barang bukti yang ditemukan atau yang telah dimiliki oleh Para Terdakwa tersebut adalah kurang dari 1 (satu) gram, dan barang bukti tersebut adalah hanya untuk pemakaian 1 (satu) hari, maka ketentuan tersebut di atas dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, telah ternyata bahwa Para Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu untuk kepentingan dirinya sendiri dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan hal itu berarti bahwa Para Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat terhadap unsur kedua dalam dakwaan Alternatif Kedua yaitu **"Penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010, salah satu syarat untuk dapat seorang penyalahguna dihukum Perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Para Terdakwa, harus ada surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh taraf/kondisi kecanduan Para Terdakwa sehingga wajib perlu adanya keterangan ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Asesmen Nomor: B/660/VI/KA/PB.06/2024/BNK-CLP, tanggal 20 Juni 2024, dengan Rekomendasi terhadap Sdr. RENDY HIMAWAN SAPUTRA bin KARSILAN direkomendasikan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dan kemudian menjalani rehabilitasi yaitu di Puskesmas Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen sebanyak 18 (delapan belas) kali pertemuan dan Rekomendasi Hasil Asesmen Nomor: B/661/VI/KA/PB.06/2024/BNK-CLP, tanggal 20 Juni 2024, dengan Rekomendasi terhadap Sdr. GILANG ROYAN ATTAMIN bin PAMUJI direkomendasikan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dan kemudian menjalani rehabilitasi yaitu di Puskesmas Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen sebanyak 12 (dua belas) kali pertemuan, akan tetapi karena tidak ada keterangan ahli yang menentukan berapa lama waktu dan dimana dilakukan rehabilitasi terhadap Para Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak dapat menjatuhkan sanksi rehabilitasi karena tidak adanya fakta dari Keterangan Ahli tentang taraf kondisi kecanduan Para Terdakwa, berapa lama waktu rehabilitasi dan dimana dilakukan rehabilitasi tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Para Terdakwa tidak dapat dikenakan hukuman berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum rehabilitasi sebagaimana amanah undang-undang untuk penyalahguna narkotika dan tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa haruslah dihukum dengan hukuman badan berupa hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan menjalankan Rehabilitasi rawat jalan di Puskesmas Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen sebagai

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan / Pledoi dari Para Terdakwa maupun Penasehat Hukum Para Terdakwa terkait dengan penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa yang mohon untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya maka terhadap Nota Pembelaan / Pledoi tersebut menurut Majelis Hakim tidak lah menghilangkan sifat perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, namun terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari segi yuridis juga memperhatikan aspek latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut terkait dengan kondisi Para Terdakwa dan aspek tujuan pemidanaan yang dijatuhkan haruslah memberikan manfaat baik bagi Para Terdakwa sendiri maupun masyarakat karena tujuan penjatuhan pidana tidak bertujuan untuk menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya serta memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang, disamping memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, di bungkus plastik klip bening dan disolasi warna hitam.
- 2 (dua) buah pipet kaca.

Karena merupakan barang terlarang, maka sudah sepatutnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, di bungkus plastik klip bening dan disolasi warna hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet kaca.

Oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut statusnya harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :.

- 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna biru dengan sim card simpati 085266240861.
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam dengan sim card telkomsel 082154570060.

Oleh karena barang bukti tersebut terungkap fakta dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut statusnya haruslah dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol AA 5496 XD.

Karena hanya di gunakan sebagai alat transportasi saja, maka harus Dikembalikan kepada Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah di hukumi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusa dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji dan Terdakwa II. Rendy Himawan Saputra Bin Karsilan** oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **10 (sepuluh) bulan** dan Rehabilitasi rawat jalan di Puskesmas Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen sebanyak **18 (delapan belas)** kali pertemuan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing – masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, di bungkus plastik klip bening dan disolasi warna hitam.
  - 2 (dua) buah pipet kaca.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna biru dengan sim card simpati 085266240861.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam dengan sim card telkomsel 082154570060.Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol AA 5496 XD.Dikembalikan kepada Terdakwa I. Gilang Royan Attamin Bin Pamuji .
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Selasa Tanggal 2 September 2024, oleh kami Binsar Tigor Hatorangan P, S.H., sebagai Hakim Ketua,. Puthut Rully Kushardian, S.H.M.H., dan Hamsira Halim, S.H.M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Kamis, Tanggal 5 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anton Heriyantono, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh Emi Nugraheni Solihah, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Puthut Rully Kushardian, S.H.M.H.

Binsar Tigor Hatorangan P, S.H.

Ttd

Hamsira Halim, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Anton Heriyantono, S.H.